



**P U T U S A N**  
**Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Pgp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Ahmad Rahman Bahrudin Bin Andre Mulyono;
2. Tempat lahir : Belinyu;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 04 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun KD Belinyu RT. 000 RW. 000 Kelurahan Lumut, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Fajar Nurohim Bin Wahono;
2. Tempat lahir : Terusan Menang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 20 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Parit Kelapa RT. 000 RW. 000 Kelurahan Lumut, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

**Terdakwa III**

1. Nama lengkap : Rian Saputra Bin Kasnawi;
2. Tempat lahir : Banyuasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 04 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumber Makmur RT. 014 RW. 004, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 1 dari 53 Putusan Pidana Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

## Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Ahmad Nurlehan Bin Wahyudi;
2. Tempat lahir : Banyuasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 23 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumber Makmur RT. 014 RW.004  
Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin  
Provinsi Sumatera Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 17 Juni 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 06 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Pgp tanggal 26 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Pgp tanggal 26 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 53 Putusan Pidana Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I AHMAD RAHMAN BAHRUDIN Bin ANDRE MULYONO, Terdakwa II FAJAR NUROHIM Bin WAHONO, Terdakwa III RIAN SAPUTRA Bin KASNAWI dan Terdakwa IV AHMAD NURLEHAN BIN WAHYUDI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan Usaha Penambangan tanpa Izin “yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 Undang- undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I AHMAD RAHMAN BAHRUDIN Bin ANDRE MULYONO, Terdakwa II FAJAR NUROHIM Bin WAHONO, Terdakwa III RIAN SAPUTRA Bin KASNAWI dan Terdakwa IV AHMAD NURLEHAN BIN WAHYUDI** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap di tahan, dan membayar denda masing-masing sebesar **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 5 (lima) kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Ponton Ti Apung
  - Peralatan Tambang terdiri dari :
    - 1 (satu) unit Mesin tanah merk STRONG 26 berfungsi sebagai mesin penyedot pasir.
    - 1 (satu) unit Mesin Pompa Air merk G 2 EKSTRA berfungsi sebagai mesin pompa air.
    - 1 (satu) unit Mesin Girbok merk SHANGHAI berfungsi sebagai alat bantu untuk menurunkan dan mengangkat alat rujuk.
    - Selang monitor dengan panjang  $\pm$  5 (lima) meter.
    - Selang Spiral dengan panjang  $\pm$  3 (tiga) meter.
    - 5 (lima) buah Karpas dengan ukuran Panjang 2 meter dan Lebar 50 cm berfungsi sebagai tempat/alat untuk melekat pasir timah dalam mencuci pasir timah.
    - 1 (satu) buah Sakan yang terbuat dari Papan berfungsi sebagai tempat mencuci pasir timah.

Halaman 3 dari 53 Putusan Pidana Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Pgp



- 1 (satu) buah pipa besi rajuk yang berfungsi sebagai alat untuk merajuk kedasar laut

Dinyatakan di rampas untuk dimusnahkan.

- ± 4 (empat) Kilogram Pasir yang diduga ada kandungan Timah

Dinyatakan dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari para Terdakwa dengan alasan para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa I AHMAD RAHMAN BAHRUDIN Bin ANDRE MULYONO bersama-sama Terdakwa II FAJAR NUROHIM Bin WAHONO, Terdakwa III RIAN SAPUTRA Bin KASNAWI dan Terdakwa IV AHMAD NURLEHAN BIN WAHYUDI pada Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 bertempat di Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili perkara ini, tetapi oleh karena terdakwa ditahan di Pangkalpinang dan sebagian besar tempat kediaman saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang maka Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini ( vide : Pasal 84 Ayat (2) KUHAP), melakukan penambangan tanpa izin, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa I AHMAD RAHMAN BAHRUDIN Bin ANDRE MULYONO, Terdakwa II FAJAR NUROHIM Bin WAHONO, Terdakwa III RIAN SAPUTRA Bin KASNAWI dan Terdakwa IV AHMAD NURLEHAN BIN WAHYUDI berkumpul di rumah Terdakwa I AHMAD RAHMAN BAHRUDIN Bin ANDRE MULYONO selanjutnya Sdr ANDRE MULYONO (DPO) selaku pemilik Ponton TI yang terletak di

*Halaman 4 dari 53 Putusan Pidana Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Pgp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka menyuruh Terdakwa II FAJAR NUROHIM Bin WAHONO untuk membeli nasi, membeli BBM jenis Solar dan rokok setelah semua perlengkapan siap lalu Terdakwa I AHMAD RAHMAN BAHRUDIN Bin ANDRE MULYONO, Terdakwa II FAJAR NUROHIM Bin WAHONO, Terdakwa III RIAN SAPUTRA Bin KASNAWI dan Terdakwa IV AHMAD NURLEHAN BIN WAHYUDI berangkat menuju ke dermaga Tanjung Batu Belinyu sesampainya di dermaga sudah ada saksi BAKRI selaku Ojek Speed Lidah yang menunggu untuk mengantarkan para Terdakwa ke lokasi Ti Apung di Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, selanjutnya mereka berangkat menuju Ponton Ti Apung yang berjarak tempuh  $\pm$  30 (tiga puluh) menit perjalanan menggunakan sarana Ojek Speed Lidah, setelah tiba di Ponton Ti Apung sekira pukul 07.30 Wib selanjutnya Terdakwa I AHMAD RAHMAN BAHRUDIN Bin ANDRE MULYONO, Terdakwa II FAJAR NUROHIM Bin WAHONO, Terdakwa III RIAN SAPUTRA Bin KASNAWI, dan Terdakwa IV AHMAD NURLEHAN BIN WAHYUDI langsung mempersiapkan alat – alat untuk melakukan penambangan pasir timah dan sekira pukul 08.00 Wib mereka mulai melakukan penambangan pasir timah dengan cara Terdakwa I AHMAD RAHMAN BAHRUDIN Bin ANDRE MULYONO menghidupkan mesin pompa air, setelah itu Terdakwa IV AHMAD NURLEHAN BIN WAHYUDI menghidupkan mesin tanah dan Terdakwa II FAJAR NUROHIM Bin WAHONO menghidupkan mesin girbok kemudian Terdakwa I AHMAD RAHMAN BAHRUDIN Bin ANDRE MULYONO dan Terdakwa IV AHMAD NURLEHAN BIN WAHYUDI menurunkan alat TI rajuk lalu Terdakwa II FAJAR NUROHIM Bin WAHONO dan Terdakwa III RIAN SAPUTRA Bin KASNAWI mulai menyedot pasir timah dengan menggunakan selang spiral dari Ponton Ti Apung keatas sakan tempat pencucian pasir timah, dan kegiatan penambangan tersebut berlangsung sampai dengan pukul 16.00 Wib, selanjutnya Terdakwa I AHMAD RAHMAN BAHRUDIN Bin ANDRE MULYONO, Terdakwa II FAJAR NUROHIM Bin WAHONO, Terdakwa III RIAN SAPUTRA Bin KASNAWI, dan Terdakwa IV AHMAD NURLEHAN BIN WAHYUDI mulai mencuci pasir timah yang ada di sakan sampai pukul 17.00 Wib, setelah selesai melakukan kegiatan penambangan pasir timah lalu Terdakwa I AHMAD RAHMAN BAHRUDIN Bin ANDRE MULYONO, Terdakwa II FAJAR NUROHIM Bin WAHONO, Terdakwa III RIAN SAPUTRA Bin KASNAWI dan Terdakwa IV AHMAD NURLEHAN BIN WAHYUDI dijemput Kembali oleh saksi BAKRI dan mereka langsung menuju Pos Penimbangan

Halaman 5 dari 53 Putusan Pidana Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang berada di Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka untuk menimbang hasil pasir timah yang mereka peroleh hari itu.

Bahwa ketika para Terdakwa sampai di Pos Penimbangan saat itu sudah ada beberapa anggota Subdit Gakkum Dit Polairud Polda Kep. Bangka Belitung diantaranya saksi DOLLY FERNANDO, SH dan saksi AKHMAD AFANDI yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat berkaitan adanya kegiatan penambangan pasir timah di Perairan Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, saat bertemu dengan para Terdakwa anggota Subdit Gakkum Dit Polairud Polda Kep. Bangka Belitung menanyakan perizinan yang dimiliki para Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut, saat itu baik Terdakwa I AHMAD RAHMAN BAHKUDIN Bin ANDRE MULYONO, Terdakwa II FAJAR NUROHIM Bin WAHONO, Terdakwa III RIAN SAPUTRA Bin KASNAWI dan Terdakwa IV AHMAD NURLEHAN BIN WAHYUDI mengakui mereka tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan penambangan di Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti yang ada langsung diamankan Tim Subdit Gakkum Dit Polairud Polda Kep. Bangka Belitung dan dibawa di mako Dit. Polairud Polda Kep. Bangka Belitung untuk proses hukum lebih lanjut.

-----Perbuatan Mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dolly Fernando, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di pos penimbangan yang berada Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Saksi bersama saksi Akhmad Afandi dan Anggota Gabungan Subdit Gakkum bersama KP.XXVIII-2001 dan KP.XXVIII-2007 Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung lainnya telah mengamankan para Terdakwa karena telah melakukan penambangan pasir timah tanpa izin;

*Halaman 6 dari 53 Putusan Pidana Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Pgp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu berhasil diamankan 4 (empat) orang pekerja, yaitu Terdakwa I selaku Kepala Ponton, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sebagai Pekerja / Penambang;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib Anggota Subdit Gakkum bersama dengan Anggota KP.XXVIII-2001 dan Anggota KP.XXVIII-2007 Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada yang melakukan penambangan Pasir timah tanpa izin di Perairan Sungai Kelapa Hutan dan Perairan Kianak menggunakan Ponton Ti Apung kemudian dilakukan pengecekan informasi tersebut, pada saat dalam perjalanan Anggota menemukan Pos penimbangan di Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan pada saat Anggota Subdit Gakkum sedang berada di Pos Penimbangan datang para Terdakwa yang ingin menimbang hasil pasir timah setelah itu Anggota menanyakan kepada para Terdakwa berasal dari mana Pasir timah yang akan ditimbang tersebut para Terdakwa menjawab bahwa pasir timah tersebut berasal dari penambangan Ponton Ti Apung di Perairan Sungai Kelapa Hutan Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Anggota Subdit Gakkum bersama dengan Anggota KP.XXVIII-2001 dan Anggota KP.XXVIII-2007 menanyakan kepada para Terdakwa melakukan penambangan menggunakan ponton Ti Apung memiliki Izin para Terdakwa tidak bisa menunjukan surat izin pekerja dan barang bukti pasir timah hasil penambangan dan Ponton Ti Apung langsung diamankan dan dibawa ke mako Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengamanan, para Terdakwa sudah selesai melakukan aktivitas penambangan dan hendak melakukan penimbangan berupa pasir timah ke pos penimbangan yang berada di perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut sudah  $\pm 1$  (satu) tahun.;
- Bahwa 1 (satu) unit Ponton Ti Apung tersebut ialah Sdr. Andre Mulyono;
- Bahwa pasir yang mengandung timah yang diamankan sebanyak  $\pm 4$  (empat) Kilogram;

Halaman 7 dari 53 Putusan Pidana Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat penangkapan adalah 1 (satu) unit Ponton Ti Apung berikut perlengkapan menambang dan  $\pm$  4 (empat) Kilogram pasir yang mengandung timah;
  - Bahwa para Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut tidak memiliki Surat atau dokumen Izin yang dikeluarkan Pemerintah;
  - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Akhmad Afandi, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di pos penimbangan yang berada di Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Saksi bersama saksi Dolly Fernando, S.H., dan Anggota Gabungan Subdit Gakkum bersama KP.XXVIII-2001 dan KP.XXVIII-2007 Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung lainnya telah mengamankan para Terdakwa karena telah melakukan penambangan pasir timah tanpa izin;
  - Bahwa pada saat itu berhasil diamankan 4 (empat) orang pekerja, yaitu Terdakwa I selaku Kepala Ponton, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sebagai Pekerja / Penambang;
  - Bahwa awal mulanya, pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib Anggota Subdit Gakkum bersama dengan Anggota KP.XXVIII-2001 dan Anggota KP.XXVIII-2007 Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada yang melakukan penambangan Pasir timah tanpa izin di Perairan Sungai Kelapa Hutan dan Perairan Kianak menggunakan Ponton TI Apung kemudian dilakukan pengecekan informasi tersebut, pada saat dalam perjalanan Anggota menemukan Pos penimbangan di Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan pada saat Anggota Subdit Gakkum sedang berada di Pos Penimbangan datang para Terdakwa yang ingin menimbang hasil pasir timah setelah itu Anggota menanyakan kepada para Terdakwa berasal dari mana Pasir timah yang akan ditimbang

Halaman 8 dari 53 Putusan Pidana Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut para Terdakwa menjawab bahwa pasir timah tersebut berasal dari penambangan Ponton Ti Apung di Perairan Sungai Kelapa Hutun Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Anggota Subdit Gakkum bersama dengan Anggota KP.XXVIII-2001 dan Anggota KP.XXVIII-2007 menanyakan kepada para Terdakwa melakukan penambangan menggunakan ponton Ti Apung memiliki Izin para Terdakwa tidak bisa menunjukan surat izin pekerja dan barang bukti pasir timah hasil penambangan dan Ponton Ti Apung langsung diamankan dan dibawa ke mako Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengamanan, para Terdakwa sudah selesai melakukan aktivitas penambangan dan hendak melakukan penimbangan berupa pasir timah ke pos penimbangan yang berada di perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut sudah  $\pm 1$  (satu) tahun.;
- Bahwa 1 (satu) unit Ponton Ti Apung tersebut ialah Sdr. Andre Mulyono;
- Bahwa pasir yang mengandung timah yang diamankan sebanyak  $\pm 4$  (empat) Kilogram;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat penangkapan adalah 1 (satu) unit Ponton Ti Apung berikut perlengkapan menambang dan  $\pm 4$  (empat) Kilogram pasir yang mengandung timah;
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut tidak memiliki Surat atau dokumen Izin yang dikeluarkan Pemerintah;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan

Ahli sebagai berikut:

1. Sihol Junior, S.H., yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa benar Ahli menerangkan riwayat pendidikan serta pekerjaan Ahli;
  - Bahwa benar Ahli menerangkan tugas Ahli;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli pernah memberikan keterangan sesuai keahlian Ahli dalam ruang lingkup Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa benar Ahli memiliki tugas dari Kepala PPNS Ditjen Minerba dan Batubara Sesuai dengan SURAT TUGAS Nomor : 118. Tug / PPNS. MBN/ VII / 2022, Tanggal 4 Juli 2022.
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 1 ayat (35a) Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 1 angka 19 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa benar ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mengatur izin di bidang pertambangan mineral dan batubara terdiri atas :
  - a. IUP;
  - b. IUPK;
  - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
  - d. IPR;
  - e. SIPB;
  - f. Izin penugasan;
  - g. Izin Usaha Pengangkutan dan Penjualan;
  - h. Izin Usaha Jasa Pertambangan;

Halaman 10 dari 53 Putusan Pidana Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan;
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 1 ayat (11) Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 1 ayat (13b) Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah Izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah Pertambangan rakyat dengan luas eilayah dan investasi terbatas;
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 1 ayat (13a) Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Yang dimaksud dengan Surat Izin Penambangan Bebatuan (SIPB) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;
- Bahwa benar berdasarkan Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Yang dimaksud dengan Izin penugasan adalah izin dalam rangka pengusahaan Mineral radioaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagaukliran;

Halaman 11 dari 53 Putusan Pidana Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Pgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Pasal 1 ayat (13c) Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral dan Batubara;
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 1 ayat (13d) Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan;
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk dalam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh – tumbuhan;
- Bahwa benar untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan harus mempunyai perizinan dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 35 ayat (1), Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian : nomor induk berusaha, sertifikat standar; dan/atau izin. Pasal 35 ayat (4) menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Halaman 12 dari 53 Putusan Pidana Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Pgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sesuai ketentuan Pasal 35 UU Nomor 3 Tahun 2020, dilaksanakan dalam bentuk
  - a. IUP;
  - b. IUPK;
  - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
  - d. IPR;
  - e. SIPB;
  - f. Izin penugasan;
  - g. Izin Usaha Pengangkutan dan Penjualan;
  - h. Izin Usaha Jasa Pertambangan;
  - i. Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan.

Perizinan untuk kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan, selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 36, IUP terdiri atas dua tahap :

- a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
- b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.

Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan.

- Bahwa benar apabila badan usaha (perusahaan) ataupun perseorangan melakukan kegiatan penambangan tanpa memiliki perizinan IUP eksplorasi dan/atau IUP Operasi Produksi dari pemerintah daerah setempat maka tidak diperbolehkan. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 158, bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- Bahwa benar kegiatan penambangan sesuai ketentuan Pasal 15 Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018, berupa:

Halaman 13 dari 53 Putusan Pidana Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- a. pengupasan lapisan (stripping) tanah penutup dan/atau batuan penutup;
- b. penggalian atau pengambilan Mineral atau Batubara; dan
- c. Pengangkutan Mineral atau Batubara.

Berdasarkan kronologis yang disampaikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Saudara AHMAD RAHMAN BHRUDIN Bin ANDRE MULYONO, FAJAR NUROHIM Bin WAHONO, AHMAD NURLEHAN Bin WAHYUDI dan RIAN SAPUTRA Bin KASNAWI tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak memiliki perizinan terkait dalam melakukan kegiatan pengambilan komoditas tambang berupa pasir timah tersebut dengan menggunakan ponton hisap. Dasar Hukum yang dipakai adalah Undang-undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa benar tersangka AHMAD RAHMAN BHRUDIN Bin ANDRE MULYONO, FAJAR NUROHIM Bin WAHONO, AHMAD NURLEHAN Bin WAHYUDI dan RIAN SAPUTRA Bin KASNAWI dalam melakukan pengambilan komoditas tambang berupa pasir timah harus memiliki perizinan sesuai ketentuan Pasal 35 Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, berupa IPR atau IUP yang telah pada tahapan kegiatan operasi produksi;
- Bahwa benar kegiatan yang dilakukan oleh tersangka AHMAD RAHMAN BHRUDIN Bin ANDRE MULYONO, FAJAR NUROHIM Bin WAHONO, AHMAD NURLEHAN Bin WAHYUDI dan RIAN SAPUTRA Bin KASNAWI tersebut bila merujuk pada Pasal 35 Undang-undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 158, termasuk melakukan usaha penambangan tanpa Izin yang dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Ahmad Rahman Bhrudin Bin Andre Mulyono

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan di Penyidik;

Halaman 14 dari 53 Putusan Pidana Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di pos penimbangan yang berada di Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Terdakwa bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV telah diamankan oleh saksi Dolly Fernando, S.H., bersama saksi Akhmad Afandi dan Anggota Gabungan Subdit Gakkum bersama KP.XXVIII-2001 dan KP.XXVIII-2007 Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung lainnya karena telah melakukan penambangan pasir timah tanpa izin;
- Bahwa Para Terdakwa mulai melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib di Perairan Sungai Kelapa Hutan Desa Rinding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa para Terdakwa bekerja sebagai penambang pasir timah di Perairan Sungai Kelapa Hutan Desa Rinding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut sudah  $\pm$  1 (satu) tahun dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit Ponton Ti Apung jenis Tower yang terdiri dari :
  1. 1 (satu) unit Ponton Ti Apung jenis Tower 1 (satu) unit Ponton Ti Apung terdiri dari:
  2. 1(satu) unit Mesin tanah merk STRONG 26 berfungsi sebagai mesin penyedot pasir.
  3. 1 (satu) unit Mesin Pompa Air merk G 2 EKSTRA berfungsi sebagai mesin pompa air.
  4. 1 (satu) unit Mesin Girbok merk SHANGHAI berfungsi sebagai alat bantu untuk menurunkan dan mengangkat alat rajuk.
  5. Selang monitor dengan panjang  $\pm$  20 (dua puluh) meter.
  6. Selang Spiral dengan panjang  $\pm$  3 (tiga) meter.
  7. Karpet 10 (sepuluh puluh) buah dengan ukuran Panjang 2 meter dan Lebar 50 cm berfungsi sebagai alat untuk melekat pasir timah dalam mencuci pasir timah .
  8. 1 (satu) buah Sakan yang terbuat dari Papan berfungsi sebagai tempat mencuci pasir timah.
  9. 1 (satu) buah pipa besi rajuk yang berfungsi sebagai alat untuk merajuk kedasar laut.
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV berkumpul di rumah Terdakwa selanjutnya Sdr. ANDRE MULIONO yaitu Bapak

Halaman 15 dari 53 Putusan Pidana Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Pgp



Kandung Terdakwa selaku pemilik Ponton TI tersebut menyuruh Terdakwa II untuk membeli nasi, selanjutnya membeli BBM jenis Solar dan rokok dan berangkat menuju ke dermaga Tanjung Batu Belinyu. Dan sesampai di dermaga tersebut telah ada Speed Ojek yang telah menunggu yang akan mengantarkan ke lokasi Sungai Kelapa Hutan Desa Rinding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya berangkat menuju Ponton Ti Apung yang berjarak tempuh  $\pm$  30 (tiga puluh) menit perjalanan menggunakan sarana Ojek Speed Lidah. Setiba di Ponton Ti Apung sekira pukul 07.30 Wib tersebut telah mempersiapkan alat – alat untuk melakukan penambangan pasir timah, kemudian makan dan sekira pukul 08.00 Wib mulai melakukan penambangan pasir timah, awalnya Terdakwa menghidupkan Mesin Pompa Air, setelah itu Terdakwa IV menghidupkan Mesin Tanah dan Terdakwa III menghidupkan mesin girbok, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa IV menurunkan alat rajuk, Terdakwa II dan Terdakwa III mulai menyedot pasir timah tersebut menggunakan selang spiral dari atas Ponton Ti APung tersebut yang naik ke atas Sakan tempat pencucian pasir timah;

- Bahwa para Terdakwa selanjutnya mulai melakukan penambangan pasir timah di lokasi tersebut. dan sekira pukul 16.00 Wib mulai mencuci pasir timah yang ada disakan tersebut. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib, setelah selesai melakukan penambangan pasir timah Para Terdakwa ke Pos Penimbangan yang berada di Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menimbang hasil pasir timah yang didapat menggunakan Speed Ojek, anggota Kepolisian sudah berada di Pos penimbangan dan melakukan pemeriksaan dan menanyakan apakah memiliki izin dan para Terdakwa menjawab tidak memiliki izin, selanjutnya para Terdakwa dibawa dan dikawal oleh anggota dari Kepolisian ke Pos Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung kemudian dibawa dan diserahkan ke Penyidik di Mako Dit. Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk dimintai keterangan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat para Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, para Terdakwa sudah mendapatkan hasil pasir timah sebanyak  $\pm$  4 (empat) Kilogram;
- Bahwa para Terdakwa melakukan penambangan dengan cara pertama – tama mempersiapkan melakukan penambangan pasir timah sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut awalnya Terdakwa menghidupkan Mesin Pompa Air, setelah itu Terdakwa IV menghidupkan Mesin Tanah dan Terdakwa II menghidupkan mesin girbok, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa IV menurunkan alat rajuk, Terdakwa II dan Terdakwa III mulai menyedot pasir timah tersebut menggunakan selang spiral dari atas Ponton Ti APung setelah pasir terhisap dan turun ke sakan kemudian pasir tersebut disaring menggunakan karpet, setelah pasir timah kelihatan penuh di karpet barulah karpet tersebut diangkat dan dipindahkan ke sakan untuk dicuci kembali sampai mendapatkan hasil pasir timah;

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Ponton Ti Apung digunakan para Terdakwa adalah milik Sdr. ANDRE MULYONO;
- Bahwa pasir timah yang Terdakwa dapatkan dari kegiatan penambangan pasir timah tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah dan akan dijual oleh Sdr. ANDRE MULYONO dan Terdakwa tidak tahu akan dijual kemana;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dengan harga berapa Sdr. ANDRE MULYONO menjual hasil pasir timah tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut adalah untuk mencari pasir timah dan mendapatkan uang untuk kehidupan sehari – hari;
- Bahwa Gaji/upah yang akan Terdakwa dapatkan dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut adalah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perkilogramnya dibagi 4 (empat) orang pekerja termasuk Terdakwa;
- Bahwa yang memberikan gaji/upah yang kepada para Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut adalah Sdr. ANDRE MULYONO;
- Bahwa maksud para Terdakwa melakukan penimbangan adalah untuk mengetahui jumlah pasir yang didapat;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk bekerja melakukan penambangan pasir timah di Ponton Ti milik Sdr. ANDRE MULYONO tersebut adalah Sdr. ANDRE MULYONO;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk bekerja melakukan penambangan pasir timah di Perairan Sungai Kelapa Hutan Desa Rinding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut Sdr. ANDRE MULYONO selaku pemilik Ponton Ti Apung.

Halaman 17 dari 53 Putusan Pidana Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah setempat;
- Bahwa barang yang diamankan oleh pihak kepolisian berupa 1 (satu) unit Ponton Ti Apung dan pasir yang mengandung pasir timah dengan berat  $\pm$  4 (empat) kilogram;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Terdakwa II. Fajar Nurohim Bin Wahono

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan yang diberikan sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di pos penimbangan yang berada di Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV telah diamankan oleh saksi Dolly Fernando, S.H., bersama saksi Akhmad Afandi dan Anggota Gabungan Subdit Gakkum bersama KP.XXVIII-2001 dan KP.XXVIII-2007 Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung lainnya karena telah melakukan penambangan pasir timah tanpa izin;
- Bahwa Para Terdakwa mulai melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib di Perairan Sungai Kelapa Hutan Desa Rinding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa para Terdakwa bekerja sebagai penambang pasir timah di Perairan Sungai Kelapa Hutan Desa Rinding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut sudah  $\pm$  1 (satu) tahun dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit Ponton Ti Apung jenis Tower yang terdiri dari :
  1. 1 (satu) unit Ponton Ti Apung jenis Tower 1 (satu) unit Ponton Ti Apung terdiri dari:
  2. 1(satu) unit Mesin tanah merk STRONG 26 berfungsi sebagai mesin penyedot pasir.
  3. 1 (satu) unit Mesin Pompa Air merk G 2 EKSTRA berfungsi sebagai mesin pompa air.

Halaman 18 dari 53 Putusan Pidana Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. 1 (satu) unit Mesin Girbok merk SHANGHAI berfungsi sebagai alat bantu untuk menurunkan dan mengangkat alat rajuk.
  5. Selang monitor dengan panjang  $\pm 20$  (dua puluh) meter.
  6. Selang Spiral dengan panjang  $\pm 3$  (tiga) meter.
  7. Karpet 10 (sepuluh puluh) buah dengan ukuran Panjang 2 meter dan Lebar 50 cm berfungsi sebagai alat untuk melekat pasir timah dalam mencuci pasir timah .
  8. 1 (satu) buah Sakan yang terbuat dari Papan berfungsi sebagai tempat mencuci pasir timah.
  9. 1 (satu) buah pipa besi rajuk yang berfungsi sebagai alat untuk merajuk kedasar laut.
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa, Terdakwa III dan Terdakwa IV berkumpul di rumah Terdakwa I selanjutnya Sdr. ANDRE MULIONO yaitu Bapak Kandung Terdakwa I selaku pemilik Ponton TI tersebut menyuruh Terdakwa untuk membeli nasi, selanjutnya membeli BBM jenis Solar dan rokok dan berangkat menuju ke dermaga Tanjung Batu Belinyu. Dan sesampai di dermaga tersebut telah ada Speed Ojek yang telah menunggu yang akan mengantarkan ke lokasi Sungai Kelapa Hutan Desa Rinding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya berangkat menuju Ponton Ti Apung yang berjarak tempuh  $\pm 30$  (tiga puluh) menit perjalanan menggunakan sarana Ojek Speed Lidah. Setiba di Ponton Ti Apung sekira pukul 07.30 Wib tersebut telah mempersiapkan alat – alat untuk melakukan penambangan pasir timah, kemudian makan dan sekira pukul 08.00 Wib mulai melakukan penambangan pasir timah, awalnya Terdakwa I menghidupkan Mesin Pompa Air, setelah itu Terdakwa IV menghidupkan Mesin Tanah dan Terdakwa III menghidupkan mesin girbok, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa IV menurunkan alat rajuk, Terdakwa dan Terdakwa III mulai menyedot pasir timah tersebut menggunakan selang spiral dari atas Ponton Ti APung tersebut yang naik ke atas Sakan tempat pencucian pasir timah;
  - Bahwa para Terdakwa selanjutnya mulai melakukan penambangan pasir timah di lokasi tersebut. dan sekira pukul 16.00 Wib mulai mencuci pasir timah yang ada disakan tersebut. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib, setelah selesai melakukan penambangan pasir timah Para Terdakwa ke Pos Penimbangan yang berada di Perairan Pulau Kianak Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menimbang hasil pasir timah yang didapat menggunakan Speed Ojek, anggota Kepolisian sudah berada di Pos penimbangan dan melakukan pemeriksaan dan menanyakan apakah memiliki izin dan para Terdakwa menjawab tidak memiliki izin, selanjutnya para Terdakwa dibawa dan dikawal oleh anggota dari Kepolisian ke Pos Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung kemudian dibawa dan diserahkan ke Penyidik di Mako Dit. Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk dimintai keterangan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat para Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, para Terdakwa sudah mendapatkan hasil pasir timah sebanyak  $\pm$  4 (empat) Kilogram;
- Bahwa para Terdakwa melakukan penambangan dengan cara pertama – tama mempersiapkan melakukan penambangan pasir timah sebagai berikut awalnya Terdakwa I menghidupkan Mesin Pompa Air, setelah itu Terdakwa IV menghidupkan Mesin Tanah dan Terdakwa menghidupkan mesin girbok, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa IV menurunkan alat rajuk, Terdakwa dan Terdakwa III mulai menyedot pasir timah tersebut menggunakan selang spiral dari atas Ponton Ti APung setelah pasir terhisap dan turun ke sakan kemudian pasir tersebut disaring menggunakan karpet, setelah pasir timah kelihatan penuh di karpet barulah karpet tersebut diangkat dan dipindahkan ke sakan untuk dicuci kembali sampai mendapatkan hasil pasir timah;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Ponton Ti Apung digunakan para Terdakwa adalah milik Sdr. ANDRE MULYONO;
- Bahwa pasir timah yang Terdakwa dapatkan dari kegiatan penambangan pasir timah tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah dan akan dijual oleh Sdr. ANDRE MULYONO dan Terdakwa tidak tahu akan dijual kemana;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dengan harga berapa Sdr. ANDRE MULYONO menjual hasil pasir timah tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut adalah untuk mencari pasir timah dan mendapatkan uang untuk kehidupan sehari – hari;
- Bahwa Gaji/upah yang akan Terdakwa dapatkan dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut adalah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perkilogramnya dibagi 4 (empat) orang pekerja termasuk Terdakwa;

Halaman 20 dari 53 Putusan Pidana Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan gaji/upah yang kepada para Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut adalah Sdr. ANDRE MULYONO;
- Bahwa maksud para Terdakwa melakukan penimbangan adalah untuk mengetahui jumlah pasir yang didapat;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk bekerja melakukan penambangan pasir timah di Ponton Ti milik Sdr. ANDRE MULYONO tersebut adalah Sdr. ANDRE MULYONO;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk bekerja melakukan penambangan pasir timah di Perairan Sungai Kelapa Hutan Desa Rinding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut Sdr. ANDRE MULYONO selaku pemilik Ponton Ti Apung.
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah setempat;
- Bahwa barang yang diamankan oleh pihak kepolisian berupa 1 (satu) unit Ponton Ti Apung dan pasir yang mengandung pasir timah dengan berat  $\pm 4$  (empat) kilogram;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terdakwa III. Rian Saputra Bin Kasnawi

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan yang diberikan sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di pos penimbangan yang berada di Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV telah diamankan oleh saksi Dolly Fernando, S.H., bersama saksi Akhmad Afandi dan Anggota Gabungan Subdit Gakkum bersama KP.XXVIII-2001 dan KP.XXVIII-2007 Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung lainnya karena telah melakukan penambangan pasir timah tanpa izin;
- Bahwa Para Terdakwa mulai melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 07.00

Halaman 21 dari 53 Putusan Pidana Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Pgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di Perairan Sungai Kelapa Hutan Desa Rinding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Bahwa para Terdakwa bekerja sebagai penambang pasir timah di Perairan Sungai Kelapa Hutan Desa Rinding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut sudah  $\pm 1$  (satu) tahun dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit Ponton Ti Apung jenis Tower yang terdiri dari :
  1. 1 (satu) unit Ponton Ti Apung jenis Tower 1 (satu) unit Ponton Ti Apung terdiri dari:
    2. 1(satu) unit Mesin tanah merk STRONG 26 berfungsi sebagai mesin penyedot pasir.
    3. 1 (satu) unit Mesin Pompa Air merk G 2 EKSTRA berfungsi sebagai mesin pompa air.
    4. 1 (satu) unit Mesin Girbok merk SHANGHAI berfungsi sebagai alat bantu untuk menurunkan dan mengangkat alat rajuk.
    5. Selang monitor dengan panjang  $\pm 20$  (dua puluh) meter.
    6. Selang Spiral dengan panjang  $\pm 3$  (tiga) meter.
    7. Karpet 10 (sepuluh puluh) buah dengan ukuran Panjang 2 meter dan Lebar 50 cm berfungsi sebagai alat untuk melekat pasir timah dalam mencuci pasir timah .
    8. 1 (satu) buah Sakan yang terbuat dari Papan berfungsi sebagai tempat mencuci pasir timah.
    9. 1 (satu) buah pipa besi rajuk yang berfungsi sebagai alat untuk merajuk kedasar laut.
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa, Terdakwa II dan Terdakwa IV berkumpul di rumah Terdakwa I selanjutnya Sdr. ANDRE MULIONO yaitu Bapak Kandung Terdakwa I selaku pemilik Ponton TI tersebut menyuruh Terdakwa II untuk membeli nasi, selanjutnya membeli BBM jenis Solar dan rokok dan berangkat menuju ke dermaga Tanjung Batu Belinyu. Dan sesampai di dermaga tersebut telah ada Speed Ojek yang telah menunggu yang akan mengantarkan ke lokasi Sungai Kelapa Hutan Desa Rinding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya berangkat menuju Ponton Ti Apung yang berjarak tempuh  $\pm 30$  (tiga puluh) menit perjalanan menggunakan sarana Ojek Speed Lidah. Setiba di Ponton Ti Apung sekira pukul 07.30 Wib tersebut telah mempersiapkan alat – alat untuk melakukan penambangan pasir

Halaman 22 dari 53 Putusan Pidana Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timah, kemudian makan dan sekira pukul 08.00 Wib mulai melakukan penambangan pasir timah, awalnya Terdakwa I menghidupkan Mesin Pompa Air, setelah itu Terdakwa IV menghidupkan Mesin Tanah dan Terdakwa menghidupkan mesin girbok, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa IV menurunkan alat rajuk, Terdakwa dan Terdakwa II mulai menyedot pasir timah tersebut menggunakan selang spiral dari atas Ponton Ti Apung tersebut yang naik ke atas Sakan tempat pencucian pasir timah;

- Bahwa para Terdakwa selanjutnya mulai melakukan penambangan pasir timah di lokasi tersebut. dan sekira pukul 16.00 Wib mulai mencuci pasir timah yang ada disakan tersebut. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib, setelah selesai melakukan penambangan pasir timah Para Terdakwa ke Pos Penimbangan yang berada di Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menimbang hasil pasir timah yang didapat menggunakan Speed Ojek, anggota Kepolisian sudah berada di Pos penimbangan dan melakukan pemeriksaan dan menanyakan apakah memiliki izin dan para Terdakwa menjawab tidak memiliki izin, selanjutnya para Terdakwa dibawa dan dikawal oleh anggota dari Kepolisian ke Pos Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung kemudian dibawa dan diserahkan ke Penyidik di Mako Dit. Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk dimintai keterangan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat para Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, para Terdakwa sudah mendapatkan hasil pasir timah sebanyak  $\pm 4$  (empat) Kilogram;
- Bahwa para Terdakwa melakukan penambangan dengan cara pertama – tama mempersiapkan melakukan penambangan pasir timah sebagai berikut awalnya Terdakwa I menghidupkan Mesin Pompa Air, setelah itu Terdakwa IV menghidupkan Mesin Tanah dan Terdakwa II menghidupkan mesin girbok, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa IV menurunkan alat rajuk, Terdakwa dan Terdakwa II mulai menyedot pasir timah tersebut menggunakan selang spiral dari atas Ponton Ti APung setelah pasir terhisap dan turun ke sakan kemudian pasir tersebut disaring menggunakan karpet, setelah pasir timah kelihatan penuh di karpet barulah karpet tersebut diangkat dan dipindahkan ke sakan untuk dicuci kembali sampai mendapatkan hasil pasir timah;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Ponton Ti Apung digunakan para Terdakwa adalah milik Sdr. ANDRE MULYONO;
- Bahwa pasir timah yang Terdakwa dapatkan dari kegiatan penambangan pasir timah tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah dan akan dijual oleh Sdr. ANDRE MULYONO dan Terdakwa tidak tahu akan dijual kemana;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dengan harga berapa Sdr. ANDRE MULYONO menjual hasil pasir timah tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut adalah untuk mencari pasir timah dan mendapatkan uang untuk kehidupan sehari – hari;
- Bahwa Gaji/upah yang akan Terdakwa dapatkan dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut adalah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perkilogramnya dibagi 4 (empat) orang pekerja termasuk Terdakwa;
- Bahwa yang memberikan gaji/upah yang kepada para Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut adalah Sdr. ANDRE MULYONO;
- Bahwa maksud para Terdakwa melakukan penimbangan adalah untuk mengetahui jumlah pasir yang didapat;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk bekerja melakukan penambangan pasir timah di Ponton Ti milik Sdr. ANDRE MULYONO tersebut adalah Sdr. ANDRE MULYONO;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk bekerja melakukan penambangan pasir timah di Perairan Sungai Kelapa Hutan Desa Rinding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut Sdr. ANDRE MULYONO selaku pemilik Ponton Ti Apung.
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah setempat;
- Bahwa barang yang diamankan oleh pihak kepolisian berupa 1 (satu) unit Ponton Ti Apung dan pasir yang mengandung pasir timah dengan berat  $\pm 4$  (empat) kilogram;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;

Halaman 24 dari 53 Putusan Pidana Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa IV. Ahmad Nurlehan Bin Wahyudi

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan yang diberikan sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di pos penimbangan yang berada di Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah diamankan oleh saksi Dolly Fernando, S.H., bersama saksi Akhmad Afandi dan Anggota Gabungan Subdit Gakkum bersama KP.XXVIII-2001 dan KP.XXVIII-2007 Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung lainnya karena telah melakukan penambangan pasir timah tanpa izin;
- Bahwa Para Terdakwa mulai melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib di Perairan Sungai Kelapa Hutan Desa Rinding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa para Terdakwa bekerja sebagai penambang pasir timah di Perairan Sungai Kelapa Hutan Desa Rinding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut sudah  $\pm$  1 (satu) tahun dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit Ponton Ti Apung jenis Tower yang terdiri dari :
  1. 1 (satu) unit Ponton Ti Apung jenis Tower 1 (satu) unit Ponton Ti Apung terdiri dari:
  2. 1(satu) unit Mesin tanah merk STRONG 26 berfungsi sebagai mesin penyedot pasir.
  3. 1 (satu) unit Mesin Pompa Air merk G 2 EKSTRA berfungsi sebagai mesin pompa air.
  4. 1 (satu) unit Mesin Girbok merk SHANGHAI berfungsi sebagai alat bantu untuk menurunkan dan mengangkat alat rajuk.
  5. Selang monitor dengan panjang  $\pm$  20 (dua puluh) meter.
  6. Selang Spiral dengan panjang  $\pm$  3 (tiga) meter.
  7. Karpet 10 (sepuluh puluh) buah dengan ukuran Panjang 2 meter dan Lebar 50 cm berfungsi sebagai alat untuk melekat pasir timah dalam mencuci pasir timah .
  8. 1 (satu) buah Sakan yang terbuat dari Papan berfungsi sebagai tempat mencuci pasir timah.
  9. 1 (satu) buah pipa besi rajuk yang berfungsi sebagai alat untuk merajuk kedasar laut.

Halaman 25 dari 53 Putusan Pidana Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Pgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa I selanjutnya Sdr. ANDRE MULIONO yaitu Bapak Kandung Terdakwa selaku pemilik Ponton TI tersebut menyuruh Terdakwa II untuk membeli nasi, selanjutnya membeli BBM jenis Solar dan rokok dan berangkat menuju ke dermaga Tanjung Batu Belinyu. Dan sesampai di dermaga tersebut telah ada Speed Ojek yang telah menunggu yang akan mengantarkan ke lokasi Sungai Kelapa Hutan Desa Rinding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya berangkat menuju Ponton Ti Apung yang berjarak tempuh  $\pm$  30 (tiga puluh) menit perjalanan menggunakan sarana Ojek Speed Lidah. Setiba di Ponton Ti Apung sekira pukul 07.30 Wib tersebut telah mempersiapkan alat – alat untuk melakukan penambangan pasir timah, kemudian makan dan sekira pukul 08.00 Wib mulai melakukan penambangan pasir timah, awalnya Terdakwa I menghidupkan Mesin Pompa Air, setelah itu Terdakwa menghidupkan Mesin Tanah dan Terdakwa III menghidupkan mesin girbok, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa menurunkan alat rajuk, Terdakwa II dan Terdakwa III mulai menyedot pasir timah tersebut menggunakan selang spiral dari atas Ponton Ti APung tersebut yang naik ke atas Sakan tempat pencucian pasir timah;
- Bahwa para Terdakwa selanjutnya mulai melakukan penambangan pasir timah di lokasi tersebut. dan sekira pukul 16.00 Wib mulai mencuci pasir timah yang ada disakan tersebut. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib, setelah selesai melakukan penambangan pasir timah Para Terdakwa ke Pos Penimbangan yang berada di Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menimbang hasil pasir timah yang didapat menggunakan Speed Ojek, anggota Kepolisian sudah berada di Pos penimbangan dan melakukan pemeriksaan dan menanyakan apakah memiliki izin dan para Terdakwa menjawab tidak memiliki izin, selanjutnya para Terdakwa dibawa dan dikawal oleh anggota dari Kepolisian ke Pos Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung kemudian dibawa dan diserahkan ke Penyidik di Mako Dit. Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk dimintai keterangan guna proses lebih lanjut;

Halaman 26 dari 53 Putusan Pidana Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Pgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat para Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, para Terdakwa sudah mendapatkan hasil pasir timah sebanyak  $\pm$  4 (empat) Kilogram;
- Bahwa para Terdakwa melakukan penambangan dengan cara pertama – tama mempersiapkan melakukan penambangan pasir timah sebagai berikut awalnya Terdakwa I menghidupkan Mesin Pompa Air, setelah itu Terdakwa IV menghidupkan Mesin Tanah dan Terdakwa II menghidupkan mesin girbok, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa IV menurunkan alat rajuk, Terdakwa II dan Terdakwa III mulai menyedot pasir timah tersebut menggunakan selang spiral dari atas Ponton Ti APung setelah pasir terhisap dan turun ke sakan kemudian pasir tersebut disaring menggunakan karpet, setelah pasir timah kelihatan penuh di karpet barulah karpet tersebut diangkat dan dipindahkan ke sakan untuk dicuci kembali sampai mendapatkan hasil pasir timah;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Ponton Ti APung digunakan para Terdakwa adalah milik Sdr. ANDRE MULYONO;
- Bahwa pasir timah yang Terdakwa dapatkan dari kegiatan penambangan pasir timah tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah dan akan dijual oleh Sdr. ANDRE MULYONO dan Terdakwa tidak tahu akan dijual kemana;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dengan harga berapa Sdr. ANDRE MULYONO menjual hasil pasir timah tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut adalah untuk mencari pasir timah dan mendapatkan uang untuk kehidupan sehari – hari;
- Bahwa Gaji/upah yang akan Terdakwa dapatkan dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut adalah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perkilogramnya dibagi 4 (empat) orang pekerja termasuk Terdakwa;
- Bahwa yang memberikan gaji/upah yang kepada para Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut adalah Sdr. ANDRE MULYONO;
- Bahwa maksud para Terdakwa melakukan penimbangan adalah untuk mengetahui jumlah pasir yang didapat;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk bekerja melakukan penambangan pasir timah di Ponton Ti milik Sdr. ANDRE MULYONO tersebut adalah Sdr. ANDRE MULYONO;

Halaman 27 dari 53 Putusan Pidana Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk bekerja melakukan penambangan pasir timah di Perairan Sungai Kelapa Hutan Desa Rinding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut Sdr. ANDRE MULYONO selaku pemilik Ponton Ti Apung.
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah setempat;
- Bahwa barang yang diamankan oleh pihak kepolisian berupa 1 (satu) unit Ponton Ti Apung dan pasir yang mengandung pasir timah dengan berat  $\pm 4$  (empat) kilogram;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa tidak menghadirkan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Ponton Ti Apung;
- Peralatan Tambang terdiri dari :
  - 1 (satu) unit Mesin tanah merk STRONG 26 berfungsi sebagai mesin penyedot pasir;
  - 1 (satu) unit Mesin Pompa Air merk G 2 EKSTRA berfungsi sebagai mesin pompa air;
  - 1 (satu) unit Mesin Girbok merk SHANGHAI berfungsi sebagai alat bantu untuk menurunkan dan mengangkat alat rajuk;
  - Selang monitor dengan panjang  $\pm 5$  (lima) meter;
  - Selang Spiral dengan panjang  $\pm 3$  (tiga) meter;
  - 5 (lima) buah Karpet dengan ukuran Panjang 2 meter dan Lebar 50 cm berfungsi sebagai tempat/alat untuk melekat pasir timah dalam mencuci pasir timah;
  - 1 (satu) buah Sakan yang terbuat dari Papan berfungsi sebagai tempat mencuci pasir timah.;
  - 1 (satu) buah pipa besi rajuk yang berfungsi sebagai alat untuk merajuk kedasar laut;

Halaman 28 dari 53 Putusan Pidana Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ± 4 (empat) Kilogram Pasir yang diduga ada kandungan Timah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah mendapat persetujuan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya dan di persidangan Hakim Ketua Sidang telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi dan para Terdakwa, baik para Saksi maupun para Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapatlah digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka terhadap kejadian-kejadian dalam persidangan yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini cukup dengan menunjuk dalam berita acara persidangan yang dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa diajukan ke persidangan sebagai para Terdakwa karena pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di pos penimbangan yang berada di Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, para Terdakwa telah diamankan oleh saksi Dolly Fernando, S.H., bersama saksi Akhmad Afandi dan Anggota Gabungan Subdit Gakkum bersama KP.XXVIII-2001 dan KP.XXVIII-2007 Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung lainnya karena telah melakukan penambangan pasir timah tanpa izin;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib Anggota Subdit Gakkum bersama dengan Anggota KP.XXVIII-2001 dan Anggota KP.XXVIII-2007 Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada yang melakukan penambangan Pasir timah tanpa izin di Perairan Sungai Kelapa Hutan dan Perairan Kianak menggunakan Ponton TI Apung kemudian dilakukan pengecekan informasi tersebut pada saat dalam perjalanan Anggota menemukan Pos penimbangan di Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan pada saat Anggota Subdit Gakkum sedang berada di Pos Penimbangan datang para Terdakwa yang ingin menimbang hasil pasir timah setelah itu Anggota menanyakan kepada para Terdakwa

Halaman 29 dari 53 Putusan Pidana Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Pgp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari mana Pasir timah yang akan ditimbang tersebut para Terdakwa menjawab bahwa pasir timah tersebut berasal dari penambangan Ponton Ti Apung di Perairan Sungai Kelapa Hutan Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Bahwa benar Para Terdakwa mulai melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib di Perairan Sungai Kelapa Hutan Desa Rinding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa benar para Terdakwa bekerja sebagai penambang pasir timah di Perairan Sungai Kelapa Hutan Desa Rinding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut sudah  $\pm$  1 (satu) tahun dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit Ponton Ti Apung jenis Tower yang terdiri dari :
  1. 1 (satu) unit Ponton Ti Apung jenis Tower 1 (satu) unit Ponton Ti Apung terdiri dari:
  2. 1(satu) unit Mesin tanah merk STRONG 26 berfungsi sebagai mesin penyedot pasir.
  3. 1 (satu) unit Mesin Pompa Air merk G 2 EKSTRA berfungsi sebagai mesin pompa air.
  4. 1 (satu) unit Mesin Girbok merk SHANGHAI berfungsi sebagai alat bantu untuk menurunkan dan mengangkat alat rajuk.
  5. Selang monitor dengan panjang  $\pm$  20 (dua puluh) meter.
  6. Selang Spiral dengan panjang  $\pm$  3 (tiga) meter.
  7. Karpet 10 (sepuluh puluh) buah dengan ukuran Panjang 2 meter dan Lebar 50 cm berfungsi sebagai alat untuk melekat pasir timah dalam mencuci pasir timah .
  8. 1 (satu) buah Sakan yang terbuat dari Papan berfungsi sebagai tempat mencuci pasir timah.
  9. 1 (satu) buah pipa besi rajuk yang berfungsi sebagai alat untuk merajuk kedasar laut.
- Bahwa benar awal mulanya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 06.00 Wib, Para Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa I selanjutnya Sdr. ANDRE MULIONO yaitu Bapak Kandung Terdakwa I selaku pemilik Ponton TI tersebut menyuruh Terdakwa II untuk membeli nasi, selanjutnya membeli BBM jenis Solar dan rokok dan berangkat

Halaman 30 dari 53 Putusan Pidana Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Pgp



menuju ke dermaga Tanjung Batu Belinyu. Dan sesampai di dermaga tersebut telah ada Speed Ojek yang telah menunggu yang akan mengantarkan ke lokasi Sungai Kelapa Hutan Desa Rinding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya berangkat menuju Ponton Ti Apung yang berjarak tempuh  $\pm 30$  (tiga puluh) menit perjalanan menggunakan sarana Ojek Speed Lidah. Setiba di Ponton Ti Apung sekira pukul 07.30 Wib tersebut telah mempersiapkan alat – alat untuk melakukan penambangan pasir timah, kemudian makan dan sekira pukul 08.00 Wib mulai melakukan penambangan pasir timah, awalnya Terdakwa I menghidupkan Mesin Pompa Air, setelah itu Terdakwa IV menghidupkan Mesin Tanah dan Terdakwa III menghidupkan mesin girbok, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa IV menurunkan alat rajuk, Terdakwa II dan Terdakwa III mulai menyedot pasir timah tersebut menggunakan selang spiral dari atas Ponton Ti APung tersebut yang naik keatas Sakan tempat pencucian pasir timah;

- Bahwa benar para Terdakwa selanjutnya mulai melakukan penambangan pasir timah di lokasi tersebut. dan sekira pukul 16.00 Wib mulai mencuci pasir timah yang ada disakan tersebut. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib, setelah selesai melakukan penambangan pasir timah Para Terdakwa ke Pos Penimbangan yang berada di Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menimbang hasil pasir timah yang didapat menggunakan Speed Ojek, anggota Kepolisian sudah berada di Pos penimbangan dan melakukan pemeriksaan dan menanyakan apakah memiliki izin dan para Terdakwa menjawab tidak memiliki izin, selanjutnya para Terdakwa dibawa dan dikawal oleh anggota dari Kepolisian ke Pos Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung kemudian dibawa dan diserahkan ke Penyidik di Mako Dit. Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk dimintai keterangan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar pada saat para Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, para Terdakwa sudah mendapatkan hasil pasir timah sebanyak  $\pm 4$  (empat) Kilogram;
- Bahwa benar para Terdakwa melakukan penambangan dengan cara pertama – tama mempersiapkan melakukan penambangan pasir timah sebagai berikut awalnya Terdakwa I menghidupkan Mesin Pompa Air, setelah itu Terdakwa IV menghidupkan Mesin Tanah dan Terdakwa II

Halaman 31 dari 53 Putusan Pidana Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Pgp



menghidupkan mesin girbok, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa IV menurunkan alat rajuk, Terdakwa II dan Terdakwa III mulai menyedot pasir timah tersebut menggunakan selang spiral dari atas Ponton Ti APung setelah pasir terhisap dan turun ke sakan kemudian pasir tersebut disaring menggunakan karpet, setelah pasir timah kelihatan penuh di karpet barulah karpet tersebut diangkat dan dipindahkan ke sakan untuk dicuci kembali sampai mendapatkan hasil pasir timah;

- Bahwa benar pemilik 1 (satu) unit Ponton Ti Apung digunakan para Terdakwa adalah milik Sdr. ANDRE MULYONO;
- Bahwa benar pasir timah yang para Terdakwa dapatkan dari kegiatan penambangan pasir timah tersebut para Terdakwa bawa pulang ke rumah dan akan dijual oleh Sdr. ANDRE MULYONO dan para Terdakwa tidak tahu akan dijual kemana;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak tahu dengan harga berapa Sdr. ANDRE MULYONO menjual hasil pasir timah tersebut;
- Bahwa benar maksud dan tujuan para Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut adalah untuk mencari pasir timah dan mendapatkan uang untuk kehidupan sehari – hari;
- Bahwa benar Gaji/upah yang akan para Terdakwa dapatkan dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut adalah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perkilogramnya dibagi 4 (empat) orang pekerja termasuk Terdakwa;
- Bahwa benar yang memberikan gaji/upah yang kepada para Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut adalah Sdr. ANDRE MULYONO;
- Bahwa benar maksud para Terdakwa melakukan penimbangan adalah untuk mengetahui jumlah pasir yang didapat;
- Bahwa benar yang mengajak para Terdakwa untuk bekerja melakukan penambangan pasir timah di Ponton Ti milik Sdr. ANDRE MULYONO tersebut adalah Sdr. ANDRE MULYONO;
- Bahwa benar yang menyuruh para Terdakwa untuk bekerja melakukan penambangan pasir timah di Perairan Sungai Kelapa Hutan Desa Rinding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut Sdr. ANDRE MULYONO selaku pemilik Ponton Ti Apung.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut, para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah setempat;
- Bahwa benar barang yang diamankan oleh pihak kepolisian berupa 1 (satu) unit Ponton Ti Apung dan pasir yang mengandung pasir timah dengan berat  $\pm$  4 (empat) kilogram;
- Bahwa benar Ahli Sihol Junior, S.H., menerangkan :
  - Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
  - Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (35a) Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
  - Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - Bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mengatur izin di bidang pertambangan mineral dan batubara terdiri atas :
    - a. IUP;
    - b. IUPK;
    - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
    - d. IPR;
    - e. SIPB;
    - f. Izin penugasan;
    - g. Izin Usaha Pengangkutan dan Penjualan;
    - h. Izin Usaha Jasa Pertambangan;

Halaman 33 dari 53 Putusan Pidana Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





i. Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan;

- Bahwa benar berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 1 ayat (11) Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan diwilayah izin usaha pertambangan khusus;
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 1 ayat (13b) Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah Izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah Pertambangan rakyat dengan luas eilayah dan investasi terbatas;
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 1 ayat (13a) Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Yang dimaksud dengan Surat Izin Penambangan Bebatuan (SIPB) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;
- Bahwa benar berdasarkan Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Yang dimaksud dengan Izin penugasan adalah izin dalam rangka perusahaan Mineral



radioaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenaganukliran;

- Bahwa benar berdasarkan Pasal 1 ayat (13c) Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral dan Batubara;
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 1 ayat (13d) Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan;
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk dalam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh – tumbuhan;
- Bahwa benar untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan harus mempunyai perizinan dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 35 ayat (1), Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian : nomor induk berusaha, sertifikat standar; dan/atau izin. Pasal 35 ayat (4) menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat dapat

Halaman 35 dari 53 Putusan Pidana Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendegelasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- Bahwa benar para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa
  - 1 (satu) unit Ponton Ti Apung;
  - Peralatan Tambang terdiri dari :
    - 1 (satu) unit Mesin tanah merk STRONG 26 berfungsi sebagai mesin penyedot pasir;
    - 1 (satu) unit Mesin Pompa Air merk G 2 EKSTRA berfungsi sebagai mesin pompa air;
    - 1 (satu) unit Mesin Girbok merk SHANGHAI berfungsi sebagai alat bantu untuk menurunkan dan mengangkat alat rajuk;
    - Selang monitor dengan panjang  $\pm$  5 (lima) meter;
    - Selang Spiral dengan panjang  $\pm$  3 (tiga) meter;
    - 5 (lima) buah Karpas dengan ukuran Panjang 2 meter dan Lebar 50 cm berfungsi sebagai tempat/alat untuk melekat pasir timah dalam mencuci pasir timah;
    - 1 (satu) buah Sakan yang terbuat dari Papan berfungsi sebagai tempat mencuci pasir timah;
    - 1 (satu) buah pipa besi rajuk yang berfungsi sebagai alat untuk merajuk kedasar laut;
  - $\pm$  4 (empat) Kilogram Pasir yang diduga ada kandungan Timah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah para Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya : (1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah, dan (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau para Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kedua syarat yang harus terpenuhi tersebut dapat diibaratkan dua sisi mata uang logam, sehingga kita tidak dapat hanya memandang satu sisi saja dengan menafikan keberadaan satu sisi lainnya, karena kedua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya ;

Halaman 36 dari 53 Putusan Pidana Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan, suatu putusan yang hanya didasarkan pada keyakinan pribadi semata adalah putusan yang tidak berdasar, bahkan dapat dikatakan sewenang-wenang karena sifat keyakinan itu adalah abstrak dan tersembunyi secara subjektif yang sangat dipengaruhi pengalaman hidup masing-masing individu, sehingga sulit untuk mengujinya dengan cara dan ukuran yang objektif. Sedangkan suatu putusan yang semata-mata didasarkan pada ketentuan, cara dan menurut alat-alat bukti yang dianggap sah menurut hukum pidana formil tanpa didukung suatu keyakinan yang kuat, hanya akan mewujudkan penegakan hukum yang mengejar kebenaran formal semata, jauh dari upaya mewujudkan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya, sehingga dapat menimbulkan tekanan batin bagi aparat penegakan hukum yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat 2 (dua) unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan, pertama unsur yang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaan dengan batin atau melekat pada keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana (*mens rea = criminal responsibility*), dan kedua unsur yang bersifat objektif, yaitu semua hal mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum (*actus reus = criminal act*), termasuk akibat dari perbuatan, keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidananya;

Menimbang, bahwa pembuktian terhadap unsur objektif harus dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah para Terdakwa benar telah “melakukan tindak pidana” dan apabila sudah dapat dibuktikan kebenarannya, barulah melangkah pada pembuktian tentang unsur subjektif untuk menentukan apakah kepada para Terdakwa “dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut”;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk dapat menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan penambangan tanpa izin berupa IUP, IUPK atau IPR;



3. Sebagai Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” menurut pasal 35 a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah “orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”;

Menimbang, bahwa “orang perseorangan” sebagaimana dijelaskan diatas adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Para Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Ahmad Rahman Bahrudin Bin Andre Mulyono, Terdakwa II. Fajar Nurohim Bin Wahono, Terdakwa III. Rian Saputra Bin Kasnawi dan Terdakwa IV. Ahmad Nurlehan Bin Wahyudi berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan juga keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan yang ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Para Terdakwa dan bukan orang lain, sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, sedangkan apakah perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dapat dipersalahkan kepadanya sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum serta apakah ada atau tidaknya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam perbuatan Para Terdakwa, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan pembuktian keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Para





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Oleh karena itu, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan. Namun, pembahasan terhadap unsur Setiap Orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad.2 Melakukan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa bunyi pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah :

*“Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”;*

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu pengertian dari hal-hal yang bersangkutan dengan unsur dalam pasal ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “usaha pertambangan” menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 adalah “kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, **penambangan**, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penambangan” menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 adalah “kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya”;

Menimbang, bahwa menurut pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar dan / atau izin. Sedangkan izin yang dimaksud terdiri dari IUP, IUPK, IPR dan seterusnya. Sementara pada ayat 4

Halaman 39 dari 53 Putusan Pidana Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Pgp



pasal tersebut mengatur pula bahwa Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 yang dimaksud dengan “Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta para Terdakwa diajukan ke persidangan sebagai para Terdakwa karena pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di pos penimbangan yang berada di Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, para Terdakwa telah diamankan oleh saksi Dolly Fernando, S.H., bersama saksi Akhmad Afandi dan Anggota Gabungan Subdit Gakkum bersama KP.XXVIII-2001 dan KP.XXVIII-2007 Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung lainnya karena telah melakukan penambangan pasir timah tanpa izin;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib Anggota Subdit Gakkum bersama dengan Anggota KP.XXVIII-2001 dan Anggota KP.XXVIII-2007 Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada yang melakukan



penambangan Pasir timah tanpa izin di Perairan Sungai Kelapa Hutan dan Perairan Kianak menggunakan Ponton Ti Apung kemudian dilakukan pengecekan informasi tersebut pada saat dalam perjalanan Anggota menemukan Pos penimbangan di Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan pada saat Anggota Subdit Gakkum sedang berada di Pos Penimbangan datang para Terdakwa yang ingin menimbang hasil pasir timah setelah itu Anggota menanyakan kepada para Terdakwa berasal dari mana Pasir timah yang akan ditimbang tersebut para Terdakwa menjawab bahwa pasir timah tersebut berasal dari penambangan Ponton Ti Apung di Perairan Sungai Kelapa Hutan Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mulai melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib di Perairan Sungai Kelapa Hutan Desa Rinding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bahwa para Terdakwa bekerja sebagai penambang pasir timah di Perairan Sungai Kelapa Hutan Desa Rinding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut sudah  $\pm$  1 (satu) tahun dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit Ponton Ti Apung jenis Tower yang terdiri dari :

1. 1 (satu) unit Ponton Ti Apung jenis Tower 1 (satu) unit Ponton Ti Apung terdiri dari:
2. 1(satu) unit Mesin tanah merk STRONG 26 berfungsi sebagai mesin penyedot pasir.
3. 1 (satu) unit Mesin Pompa Air merk G 2 EKSTRA berfungsi sebagai mesin pompa air.
4. 1 (satu) unit Mesin Girbok merk SHANGHAI berfungsi sebagai alat bantu untuk menurunkan dan mengangkat alat rajuk.
5. Selang monitor dengan panjang  $\pm$  20 (dua puluh) meter.
6. Selang Spiral dengan panjang  $\pm$  3 (tiga) meter.
7. Karpet 10 (sepuluh puluh) buah dengan ukuran Panjang 2 meter dan Lebar 50 cm berfungsi sebagai alat untuk melekat pasir timah dalam mencuci pasir timah .
8. 1 (satu) buah Sakan yang terbuat dari Papan berfungsi sebagai tempat mencuci pasir timah.
9. 1 (satu) buah pipa besi rajuk yang berfungsi sebagai alat untuk merajuk kedaras laut.



Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 06.00 Wib, Para Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa I selanjutnya Sdr. ANDRE MULIONO yaitu Bapak Kandung Terdakwa I selaku pemilik Ponton TI tersebut menyuruh Terdakwa II untuk membeli nasi, selanjutnya membeli BBM jenis Solar dan rokok dan berangkat menuju ke dermaga Tanjung Batu Belinyu. Dan sesampai di dermaga tersebut telah ada Speed Ojek yang telah menunggu yang akan mengantarkan ke lokasi Sungai Kelapa Hutan Desa Rinding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya berangkat menuju Ponton Ti Apung yang berjarak tempuh  $\pm 30$  (tiga puluh) menit perjalanan menggunakan sarana Ojek Speed Lidah. Setiba di Ponton Ti Apung sekira pukul 07.30 Wib tersebut telah mempersiapkan alat – alat untuk melakukan penambangan pasir timah, kemudian makan dan sekira pukul 08.00 Wib mulai melakukan penambangan pasir timah, awalnya Terdakwa I menghidupkan Mesin Pompa Air, setelah itu Terdakwa IV menghidupkan Mesin Tanah dan Terdakwa III menghidupkan mesin girbok, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa IV menurunkan alat rajuk, Terdakwa II dan Terdakwa III mulai menyedot pasir timah tersebut menggunakan selang spiral dari atas Ponton Ti APung tersebut yang naik keatas Sakan tempat pencucian pasir timah. Bahwa para Terdakwa selanjutnya mulai melakukan penambangan pasir timah di lokasi tersebut. dan sekira pukul 16.00 Wib mulai mencuci pasir timah yang ada disakan tersebut. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib, setelah selesai melakukan penambangan pasir timah Para Terdakwa ke Pos Penimbangan yang berada di Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menimbang hasil pasir timah yang didapat menggunakan Speed Ojek, anggota Kepolisian sudah berada di Pos penimbangan dan melakukan pemeriksaan dan menanyakan apakah memiliki izin dan para Terdakwa menjawab tidak memiliki izin, selanjutnya para Terdakwa dibawa dan dikawal oleh anggota dari Kepolisian ke Pos Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung kemudian dibawa dan diserahkan ke Penyidik di Mako Dit. Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk dimintai keterangan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat para Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, para Terdakwa sudah mendapatkan hasil pasir timah sebanyak  $\pm 4$  (empat) Kilogram. Bahwa para Terdakwa melakukan penambangan dengan cara pertama – tama mempersiapkan melakukan penambangan pasir timah sebagai berikut awalnya Terdakwa I menghidupkan Mesin Pompa Air, setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa IV menghidupkan Mesin Tanah dan Terdakwa II menghidupkan mesin girbok, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa IV menurunkan alat rajuk, Terdakwa II dan Terdakwa III mulai menyedot pasir timah tersebut menggunakan selang spiral dari atas Ponton Ti APung setelah pasir terhisap dan turun ke sakan kemudian pasir tersebut disaring menggunakan karpet, setelah pasir timah kelihatan penuh di karpet barulah karpet tersebut diangkat dan dipindahkan ke sakan untuk dicuci kembali sampai mendapatkan hasil pasir timah. Bahwa pemilik 1 (satu) unit Ponton Ti Apung digunakan para Terdakwa adalah milik Sdr. ANDRE MULYONO. Bahwa pasir timah yang para Terdakwa dapatkan dari kegiatan penambangan pasir timah tersebut para Terdakwa bawa pulang ke rumah dan akan dijual oleh Sdr. ANDRE MULYONO dan para Terdakwa tidak tahu akan dijual kemana. Bahwa para Terdakwa tidak tahu dengan harga berapa Sdr. ANDRE MULYONO menjual hasil pasir timah tersebut. Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut adalah untuk mencari pasir timah dan mendapatkan uang untuk kehidupan sehari – hari. Bahwa Gaji/upah yang akan para Terdakwa dapatkan dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut adalah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perkilogramnya dibagi 4 (empat) orang pekerja termasuk Terdakwa. Bahwa yang memberikan gaji/upah yang kepada para Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut adalah Sdr. ANDRE MULYONO. Bahwa maksud para Terdakwa melakukan penimbangan adalah untuk mengetahui jumlah pasir yang didapat. Bahwa yang mengajak para Terdakwa untuk bekerja melakukan penambangan pasir timah di Ponton Ti milik Sdr. ANDRE MULYONO tersebut adalah Sdr. ANDRE MULYONO. Bahwa yang menyuruh para Terdakwa untuk bekerja melakukan penambangan pasir timah di Perairan Sungai Kelapa Hutan Desa Rinding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut Sdr. ANDRE MULYONO selaku pemilik Ponton Ti Apung. Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut, para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah setempat. Bahwa barang yang diamankan oleh pihak kepolisian berupa 1 (satu) unit Ponton Ti Apung dan pasir yang mengandung pasir timah dengan berat  $\pm 4$  (empat) kilogram;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli Sihol Junior, S.H., bahwa kegiatan penambangan pasir timah yang dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa dilengkapi dengan perizinan berupa IUP Mineral Logam tahap kegiatan Operasi Produksi tersebut adalah tidak diperbolehkan, oleh karena itu maka kegiatan

Halaman 43 dari 53 Putusan Pidana Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Pgp





penambangan pasir timah yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat kategorikan penambangan tanpa izin dan melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-undang No. 3 Tahun 2020, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dihubungkan dengan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim telah mendapatkan keyakinan bahwa Para Terdakwa telah melakukan kegiatan untuk memproduksi Mineral berupa pasir timah, yang mana untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut telah dilakukan Para Terdakwa tanpa ada perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah berupa IUP, IUPK ataupun IPR. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 2 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi pula;

Ad. 3. Unsur “Sebagai Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif dengan adanya kata penghubung “ atau ” sehingga dengan terpenuhinya satu kriteria maka telah terpenuhi unsur tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Doktrin Hukum Pidana merupakan bagian dari ketentuan yang dikenal dengan istilah “ **Penyertaan** “ . Bahwa unsur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penerapan ketentuan tindak pidana yang didakwakan. Bahwa ketentuan mengenai “ **Penyertaan** “ diatur dalam KUHP dengan tujuan untuk menuntut pertanggungjawaban bagi mereka yang terlibat dan mempunyai peranan tertentu dalam suatu tindak pidana sekalipun perbuatan mereka tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidananya, karena tanpa adanya peranan dari mereka sudah tentu tindak pidana yang dimaksudkan tidak akan terjadi, sehingga dalam penerapan sanksi pidananya, mereka dianggap sama sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah masuk dalam lingkup penyertaan (Deelneming atau Participation), sehingga dalam hukum pidana dikenal sebagai pembuat atau dader yang terdiri atas :

1. Pelaku (Pleger)
2. Menyuruh melakukan (Doenpleger).
3. Turut serta melakukan (Medepleger).
4. Membujuk (Uitloker)

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Hamel (dalam buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, karangan P.A.F.Lamintang, SH, Penerbit PT.Citra



Aditya Bakti Bandung, tahun 1997 halaman 594) disebutkan bahwa “Ajaran mengenai deelneming itu sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu “Leer der aansprakelijkheid en aansprakelijkshheidverdaling” atau merupakan suatu ajaran mengenai pertanggungjawaban dan pembagian pertanggungjawaban, yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan Undang-undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu “Psychische (intelectuele) of materiele verenigde werkzaamheid” atau dalam suatu kerja sama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materiel. Bahwa menurut ajaran penyertaan yang dianut dalam ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP (menurut Memorie van Toelichting) bentuk-bentuk penyertaan (deelneming) adalah :

- a. Doeplegen atau menyuruh melakukan atau yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai Middferlijk daderschap.
- b. Medeplegen atau turut melakukan ataupun yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai mededaderschap.
- c. Uitloking atau menggerakkan orang lain dan
- d. Medeplichtigheid (pembantuan)

Menimbang, bahwa dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah penyertaan (deelneming) yaitu turut melakukan atau medeplegen. Dan oleh karena dalam praktek peradilan bentuk deelneming itu selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, maka bentuk deelneming ini juga sering disebut sebagai suatu mededaderschap. Apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut sebagai seorang dader atau seorang pelaku, tetapi apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, maka setiap peserta didalam tindak pidana atau sebagai mededader dari peserta atau peserta-peserta yang lain atau sebaliknya.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 1395 K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 antara lain menyebutkan bahwa Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP “turut melakukan”, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (terdakwa). Bahwa dengan demikian syarat medeplegen adalah :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Adanya nilai yang sama, ditandai dengan “begin van uitvoering” atau suatu permulaan pelaksanaan.
- b. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik.
- c. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya terungkap bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan sebagai para Terdakwa karena pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di pos penimbangan yang berada di Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, para Terdakwa telah diamankan oleh saksi Dolly Fernando, S.H., bersama saksi Akhmad Afandi dan Anggota Gabungan Subdit Gakkum bersama KP.XXVIII-2001 dan KP.XXVIII-2007 Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung lainnya karena telah melakukan penambangan pasir timah tanpa izin;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib Anggota Subdit Gakkum bersama dengan Anggota KP.XXVIII-2001 dan Anggota KP.XXVIII-2007 Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada yang melakukan penambangan Pasir timah tanpa izin di Perairan Sungai Kelapa Hutan dan Perairan Kianak menggunakan Ponton Ti Apung kemudian dilakukan pengecekan informasi tersebut pada saat dalam perjalanan Anggota menemukan Pos penimbangan di Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan pada saat Anggota Subdit Gakkum sedang berada di Pos Penimbangan datang para Terdakwa yang ingin menimbang hasil pasir timah setelah itu Anggota menanyakan kepada para Terdakwa berasal dari mana Pasir timah yang akan ditimbang tersebut para Terdakwa menjawab bahwa pasir timah tersebut berasal dari penambangan Ponton Ti Apung di Perairan Sungai Kelapa Hutan Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mulai melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib di Perairan Sungai Kelapa Hutan Desa Rinding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bahwa para Terdakwa bekerja sebagai penambang pasir timah di Perairan Sungai Kelapa Hutan Desa Rinding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut sudah  $\pm$  1 (satu) tahun

Halaman 46 dari 53 Putusan Pidana Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Pgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit Ponton Ti Apung jenis Tower yang terdiri dari :

1. 1 (satu) unit Ponton Ti Apung jenis Tower 1 (satu) unit Ponton Ti Apung terdiri dari:
2. 1(satu) unit Mesin tanah merk STRONG 26 berfungsi sebagai mesin penyedot pasir.
3. 1 (satu) unit Mesin Pompa Air merk G 2 EKSTRA berfungsi sebagai mesin pompa air.
4. 1 (satu) unit Mesin Girbok merk SHANGHAI berfungsi sebagai alat bantu untuk menurunkan dan mengangkat alat rajuk.
5. Selang monitor dengan panjang  $\pm 20$  (dua puluh) meter.
6. Selang Spiral dengan panjang  $\pm 3$  (tiga) meter.
7. Karpet 10 (sepuluh puluh) buah dengan ukuran Panjang 2 meter dan Lebar 50 cm berfungsi sebagai alat untuk melekat pasir timah dalam mencuci pasir timah .
8. 1 (satu) buah Sakan yang terbuat dari Papan berfungsi sebagai tempat mencuci pasir timah.
9. 1 (satu) buah pipa besi rajuk yang berfungsi sebagai alat untuk merajuk kedasar laut.

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 06.00 Wib, Para Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa I selanjutnya Sdr. ANDRE MULIONO yaitu Bapak Kandung Terdakwa I selaku pemilik Ponton TI tersebut menyuruh Terdakwa II untuk membeli nasi, selanjutnya membeli BBM jenis Solar dan rokok dan berangkat menuju ke dermaga Tanjung Batu Belinyu. Dan sesampai di dermaga tersebut telah ada Speed Ojek yang telah menunggu yang akan mengantarkan ke lokasi Sungai Kelapa Hutan Desa Rinding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya berangkat menuju Ponton Ti Apung yang berjarak tempuh  $\pm 30$  (tiga puluh) menit perjalanan menggunakan sarana Ojek Speed Lidah. Setiba di Ponton Ti Apung sekira pukul 07.30 Wib tersebut telah mempersiapkan alat – alat untuk melakukan penambangan pasir timah, kemudian makan dan sekira pukul 08.00 Wib mulai melakukan penambangan pasir timah, awalnya Terdakwa I menghidupkan Mesin Pompa Air, setelah itu Terdakwa IV menghidupkan Mesin Tanah dan Terdakwa III menghidupkan mesin girbok, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa IV menurunkan alat rajuk, Terdakwa II dan Terdakwa III mulai menyedot pasir timah tersebut menggunakan selang spiral dari atas Ponton Ti APung tersebut

Halaman 47 dari 53 Putusan Pidana Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang naik keatas Sakan tempat pencucian pasir timah. Bahwa para Terdakwa selanjutnya mulai melakukan penambangan pasir timah di lokasi tersebut. dan sekira pukul 16.00 Wib mulai mencuci pasir timah yang ada disakan tersebut. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib, setelah selesai melakukan penambangan pasir timah Para Terdakwa ke Pos Penimbangan yang berada di Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menimbang hasil pasir timah yang didapat menggunakan Speed Ojek, anggota Kepolisian sudah berada di Pos penimbangan dan melakukan pemeriksaan dan menanyakan apakah memiliki izin dan para Terdakwa menjawab tidak memiliki izin, selanjutnya para Terdakwa dibawa dan dikawal oleh anggota dari Kepolisian ke Pos Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung kemudian dibawa dan diserahkan ke Penyidik di Mako Dit. Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk dimintai keterangan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat para Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, para Terdakwa sudah mendapatkan hasil pasir timah sebanyak  $\pm 4$  (empat) Kilogram. Bahwa para Terdakwa melakukan penambangan dengan cara pertama – tama mempersiapkan melakukan penambangan pasir timah sebagai berikut awalnya Terdakwa I menghidupkan Mesin Pompa Air, setelah itu Terdakwa IV menghidupkan Mesin Tanah dan Terdakwa II menghidupkan mesin girbok, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa IV menurunkan alat rajuk, Terdakwa II dan Terdakwa III mulai menyedot pasir timah tersebut menggunakan selang spiral dari atas Ponton Ti APung setelah pasir terhisap dan turun ke sakan kemudian pasir tersebut disaring menggunakan karpet, setelah pasir timah kelihatan penuh di karpet barulah karpet tersebut diangkat dan dipindahkan ke sakan untuk dicuci kembali sampai mendapatkan hasil pasir timah. Bahwa pemilik 1 (satu) unit Ponton Ti Apung digunakan para Terdakwa adalah milik Sdr. ANDRE MULYONO. Bahwa pasir timah yang para Terdakwa dapatkan dari kegiatan penambangan pasir timah tersebut para Terdakwa bawa pulang ke rumah dan akan dijual oleh Sdr. ANDRE MULYONO dan para Terdakwa tidak tahu akan dijual kemana. Bahwa para Terdakwa tidak tahu dengan harga berapa Sdr. ANDRE MULYONO menjual hasil pasir timah tersebut. Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut adalah untuk mencari pasir timah dan mendapatkan uang untuk kehidupan sehari – hari. Bahwa Gaji/upah yang akan para Terdakwa dapatkan dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut adalah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perkilogramnya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi 4 (empat) orang pekerja termasuk Terdakwa. Bahwa yang memberikan gaji/upah yang kepada para Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut adalah Sdr. ANDRE MULYONO. Bahwa maksud para Terdakwa melakukan penimbangan adalah untuk mengetahui jumlah pasir yang didapat. Bahwa yang mengajak para Terdakwa untuk bekerja melakukan penambangan pasir timah di Ponton Ti milik Sdr. ANDRE MULYONO tersebut adalah Sdr. ANDRE MULYONO. Bahwa yang menyuruh para Terdakwa untuk bekerja melakukan penambangan pasir timah di Perairan Sungai Kelapa Hutan Desa Rinding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut Sdr. ANDRE MULYONO selaku pemilik Ponton Ti Apung. Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut, para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah setempat. Bahwa barang yang diamankan oleh pihak kepolisian berupa 1 (satu) unit Ponton Ti Apung dan pasir yang mengandung pasir timah dengan berat  $\pm$  4 (empat) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas terlihat jelas perwujudan adanya kerjasama antara para Terdakwa guna terwujudnya perbuatan penambangan pasir timah tanpa izin tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur terakhir dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian unsur hukum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum di atas semua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh para Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa, oleh karena itu para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang para Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 49 dari 53 Putusan Pidana Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Pgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut para Terdakwa harus dijatuhi pidana berupa pidana penjara dan denda sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh para Terdakwa nantinya, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya ;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Ponton Ti Apung;
- Peralatan Tambang terdiri dari :
  - 1 (satu) unit Mesin tanah merk STRONG 26 berfungsi sebagai mesin penyedot pasir;

Halaman 50 dari 53 Putusan Pidana Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Pgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mesin Pompa Air merk G 2 EKSTRA berfungsi sebagai mesin pompa air;
- 1 (satu) unit Mesin Girbok merk SHANGHAI berfungsi sebagai alat bantu untuk menurunkan dan mengangkat alat rajuk;
- Selang monitor dengan panjang  $\pm 5$  (lima) meter;
- Selang Spiral dengan panjang  $\pm 3$  (tiga) meter;
- 5 (lima) buah Karpet dengan ukuran Panjang 2 meter dan Lebar 50 cm berfungsi sebagai tempat/alat untuk melekat pasir timah dalam mencuci pasir timah;
- 1 (satu) buah Sakan yang terbuat dari Papan berfungsi sebagai tempat mencuci pasir timah.;
- 1 (satu) buah pipa besi rajuk yang berfungsi sebagai alat untuk merajuk kedasar laut;

Oleh karena terbukti merupakan sarana yang digunakan oleh para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka terhadap seluruh barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa  $\pm 4$  (empat) Kilogram Pasir yang ada kandungan Timah, oleh karena terbukti merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang- undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 51 dari 53 Putusan Pidana Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. Ahmad Rahman Bahrudin Bin Andre Mulyono, Terdakwa II. Fajar Nurohim Bin Wahono, Terdakwa III. Rian Saputra Bin Kasnawi dan Terdakwa IV. Ahmad Nurlehan Bin Wahyudi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa I. Ahmad Rahman Bahrudin Bin Andre Mulyono, Terdakwa II. Fajar Nurohim Bin Wahono, Terdakwa III. Rian Saputra Bin Kasnawi dan Terdakwa IV. Ahmad Nurlehan Bin Wahyudi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Ponton Ti Apung;
  - Peralatan Tambang terdiri dari :
    - 1 (satu) unit Mesin tanah merk STRONG 26 berfungsi sebagai mesin penyedot pasir;
    - 1 (satu) unit Mesin Pompa Air merk G 2 EKSTRA berfungsi sebagai mesin pompa air;
    - 1 (satu) unit Mesin Girbok merk SHANGHAI berfungsi sebagai alat bantu untuk menurunkan dan mengangkat alat rajuk;
    - Selang monitor dengan panjang  $\pm$  5 (lima) meter;
    - Selang Spiral dengan panjang  $\pm$  3 (tiga) meter;
    - 5 (lima) buah Karpet dengan ukuran Panjang 2 meter dan Lebar 50 cm berfungsi sebagai tempat/alat untuk melekat pasir timah dalam mencuci pasir timah;
    - 1 (satu) buah Sakan yang terbuat dari Papan berfungsi sebagai tempat mencuci pasir timah.;
    - 1 (satu) buah pipa besi rajuk yang berfungsi sebagai alat untuk merajuk kedaras laut;

Halaman 52 dari 53 Putusan Pidana Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- ± 4 (empat) Kilogram Pasir yang ada kandungan Timah;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, oleh Mulyadi Aribowo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Widodo, S.H., dan Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nerly Eka Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Mila Karmila, S.H., Penuntut Umum, dan para Terdakwa secara teleconference dari Lapas Kelas IIA Pangkalpinang;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wisnu Widodo, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H.,M.H.

Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nerly Eka Utami, S.H.